



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak Kumulasi Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pemilik Usaha Fotokopi, tempat kediaman di Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatan tanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 2007 di Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin, dengan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 12 Januari 2011;
 - b. ANAK 2, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 Maret 2018;

Hal. 1 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 143/AC/2023/PA.K.Kps tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;

5. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 saat ini sedang dalam pengasuhan orang tua Tergugat, sedangkan ANAK 2 saat ini sedang dalam pengasuhan Penggugat dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka perlu ditetapkan anak yang bernama ANAK 2 tersebut kepada Penggugat;

6. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan, perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;

7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Pemilik Usaha Fotokopi yang berpenghasilan totalnya kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya, dan memiliki penghasilan tambahan yang lain yakni Trading yang penghasilannya sepengetahuan Penggugat selama 2 tahun ini mencapai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maka beralasan hukum bilamana pula Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak pada Tergugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari gaji per bulannya guna keperluan pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayar tunai pada Penggugat yang per bulannya setiap tanggal 5 (lima);

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang bernama ANAK 2 umur 5 tahun 4 bulan;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari penghasilan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayar tunai pada Penggugat setiap tanggal 5 (lima) per bulannya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar terlebih dahulu berbicara secara kekeluargaan dengan Tergugat mengenai gugatannya tanpa harus melalui proses persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2011, dan ANAK 2, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Maret 2018;

Hal. 3 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama ANAK 1 saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat agar hak asuh anak yang bernama ANAK 2 memiliki penetapan secara hukum berada pada Penggugat, serta untuk menghukum Tergugat agar memberikan nafkah terhadap anak tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 6371015703850005 tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6371011402080550 tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK 2 nomor 6371-LU-10042018-0004 tanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 143/AC/2023/PA.K.Kps yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, tanggal 27 Juni 2023.

Hal. 4 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha nomor 503.12/185/257/KTR/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tanggal 29 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut keterangan Penggugat yang aslinya tidak dapat ditemukan, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Denah Tempat Usaha milik Tergugat, tanpa nomor, tanpa tanggal, dibuat di bawah tangan, dokumen bukan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 yang saat ini diasuh oleh neneknya dari pihak Tergugat dan ANAK 2 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha fotokopi dan jual alat tulis kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama ANAK 2 diasuh oleh Penggugat dan saat ini dalam keadaan baik serta dibesarkan dengan cara agama Islam;
- Saksi 2, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan Diploma III, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 yang saat ini diasuh oleh neneknya dari pihak Tergugat dan ANAK 2 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini tidak bekerja;
 - Bahwa Tergugat memiliki usaha fotokopi dan jual alat tulis kantor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
 - Bahwa anak yang bernama ANAK 2 diasuh oleh Penggugat dan saat ini dalam keadaan baik serta dibesarkan dengan cara agama Islam.

Bahwa Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan hak asuh anak kumulasi nafkah anak, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.bg meskipun tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar terlebih dahulu berbicara secara kekeluargaan dengan Tergugat mengenai gugatannya tanpa harus melalui proses persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK 2, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 Maret 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah dilegalisir

Hal. 7 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disahkan oleh Pejabat tersebut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas dari Penggugat hal mana sesuai dengan identitas Penggugat pada gugatan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk, secara materil alat bukti P.1 relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.1 dapat dijadikan alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Akta Cerai sebagai Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah dilegalisir atau disahkan oleh Pejabat tersebut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat pernikahan namun sudah bercerai terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023, hal mana secara materil relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.2 dapat dijadikan alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sebagai Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah dilegalisir atau disahkan oleh Pejabat tersebut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa seorang anak yang bernama ANAK 2, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Maret 2018, adalah anak dari Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat selaku ayah kandungnya, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah dokumen pencatatan kelahiran, hal mana secara materil relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.3 dapat dijadikan alat bukti yang sah dan memiliki nilai

Hal. 8 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga sebagai Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah dilegalisir atau disahkan oleh Pejabat tersebut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya adalah anak yang bernama ANAK 2, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Maret 2018, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data susunan dan hubungan dalam keluarga, hal mana secara materil relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.4 dapat dijadikan alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Lurah Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut keterangan Penggugat yang aslinya tidak dapat ditemukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang telah diberikan penegasan melalui Putusan Mahkamah Agung nomor 3609 K/Pdt/1985, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti P.5 dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Denah Tempat Usaha milik Tergugat, hal mana bukan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, serta Majelis Hakim mengambil pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 634 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa foto dan peta bukan termasuk alat bukti tulisan, bukti tersebut isinya juga tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti P.6 dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 9 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat pernikahan namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai tanggal 27 Juni 2023;
2. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2011, dan ANAK 2, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Maret 2018;
3. Bahwa anak yang bernama ANAK 1 saat ini tinggal dan diasuh oleh neneknya dari pihak Tergugat, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK 2 diasuh dan dididik oleh Penggugat yang beragama Islam dengan pendidikan anak yang sesuai dengan ajaran agama Islam serta diajarkan tata cara ibadah berdasarkan agama Islam;
5. Bahwa Tergugat memiliki usaha fotokopi milik sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum primer

Hal. 10 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, ketiga, dan keempat, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah ibu dan Tergugat adalah ayah dari seorang anak yang bernama ANAK 2, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Maret 2018, atau saat ini masih berusia di bawah usia 12 tahun. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, kemudian Penggugat bukanlah orang yang berperilaku buruk di masyarakat, kondisi anak dalam keadaan baik saat diasuh oleh Penggugat, maka demi kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK 2, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Maret 2018 berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang *non-executable* suatu putusan, Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga untuk menguasai anak yang bernama ANAK 2, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Maret 2018 untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga mengenai nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada anak Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak cukup bukti mengenai berapa besaran kebutuhan si anak serta berapa besaran pendapatan atau kemampuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dalil mengenai pembebanan nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada anak melalui Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat saat ini juga mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, maka apabila Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah satu orang anak yang bernama ANAK 2 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka tentu Tergugat juga akan kesulitan dalam memberikan nafkah terhadap anak yang saat ini berada dalam asuhannya yang bernama ANAK 1 tersebut, sebab apabila nafkah kedua anak tersebut nominalnya disamakan, maka Tergugat harus menanggung beban nafkah anak total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah anak yang bernama ANAK 2 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kesanggupan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah nominal yang tepat untuk nafkah anak yang bernama ANAK 2 tersebut, sebab Tergugat juga masih harus bertanggungjawab memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 1 yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, hal mana apabila nafkah kedua anak tersebut nominalnya disamakan, maka Tergugat harus menanggung beban nafkah anak total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14 yang termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka menurut Majelis Hakim terhadap besaran nafkah anak tersebut juga harus diikuti dengan penambahan sebesar 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK 2, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Maret 2018, berada pada Penggugat selaku ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun juga yang menguasai anak yang bernama ANAK 2, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Maret 2018, untuk menyerahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK 2, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Maret 2018, setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun, yang dibayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau setidak-tidaknya hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh Ahmad Nafari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. dan Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariatul Kiptiah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Nafari, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mariatul Kiptiah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 530.000,00 |
| - Biaya PBT | : Rp | 215.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No 234/Pdt.G/2023/PA.K.Kps